



**P U T U S A N**

**Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FARIA SOKHI LAIA;**
2. Tempat lahir : Hiliwaebu;
3. Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bunut RT.002 RW.005 Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Siak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIA SOKHI LAIA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIA SOKHI LAIA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Kabel Sebanyak 8 (Delapan) Gulungan.  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. IKPP Perawang.**
  2. 1 (Satu) bilah Parang
  3. 1 (Satu) Obeng Tespen
  4. 1 (Satu) Ember Warna Kuning bertuliskan BECHEM  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, hukuman bagi diri Terdakwa sangatlah berat yang mana Terdakwa dipersidangan telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **FARIA SOKHI LAIA** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib setelah terdakwa selesai bekerja di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang Kec.Tualang Kab. Siak, terdakwa melihat kabel milik PT. IKPP Perawang yang berada di rak kabel yang kemudian muncul rencana terdakwa untuk mengambil kabel tersebut.
- Bahwa rencana untuk mengambil kabel tersebut diwujudkan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. IKPP Perawang dengan cara memanjat tempat rak kabel kemudian terdakwa tes kabel yang hendak diambil dengan menggunakan obeng tespen setelah itu kabel tersebut terdakwa potong dengan menggunakan sebilah parang dan setelah berhasil memotong kabel tersebut terdakwa bawa menuju gorong-gorong dengan menggunakan ember.
- Bahwa saksi BUDIMAN yang sedang melakukan patroli di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang melihat terdakwa mengarah ke gorong-gorong. Kemudian saksi BUDIMAN langsung menghubungi saksi HARIYADI yang sedang

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di POS AMD yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari gorong-gorong untuk memantau di luar gorong-gorong.

- Bahwa pada sekira pukul 17.40 WIB, saksi HARIYADI menemukan terdakwa keluar dari gorong-gorong Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan ditemukan barang bukti dari penguasaannya berupa Kabel sebanyak 8 (Delapan) gulungan milik saksi korban, 1 (Satu) bilah parang, 1 (Satu) buah obeng tespen dan 1 (Satu) buah ember warna kuning bertuliskan BECHEM yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut di serahkan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. IKPP Perawang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.230.000,- (*Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulakrnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor security PT. IKPP Perawang lalu mendapatkan laporan dari security yang mengatakan jika pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel lampu dan kabel blower milik PT. IKPP Perawang;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan yang men-support PT. IKPP Perawang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan parang dan kabel yang diambil Terdakwa tersebut dalam keadaan terpasang;
  - Bahwa kabel tersebut dialiri listrik, namun pada saat Terdakwa mengambil kabel tersebut keadaannya belum menyala;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya kabel tersebut akan dijual bagian tembaganya kepada pengumpul barang bekas dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Budiman Bin Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi melakukan patroli sepeda motor di Lokasi PT. IKPP Perawang, saat itu saksi hanya sendiri saja, saat di Areal Saw Mill saksi melihat seseorang yang berjalan kaki di pinggir pagar Areal Saw Mill mengarah ke gorong-gorong tersebut yang mana pinggir pagar arah gorong-gorong tersebut semak, kemudian saksi langsung menghubungi anggota security saksi yang bernama HARIYADI yang mana HARIYADI bertugas jaga di pos AMD yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gorong-gorong dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan mengarah ke gorong-gorong, tolong di pantau di luar" HARIYADI jawab "siap ndan", setelah itu saksi kembali melakukan patroli, sekira pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak





17.40 WIB HARIYADI menghubungi saksi dengan mengatakan "ada kontraktor yang keluar dari gorong-gorong Ndan, bawa kabel saksi jawab amankan saja, saya kesana", kemudian saksi 66 langsung menuju gorong-gorong yang berada diluar pagar Lokasi PT. IKPP Perawang, setibanya di gorong-gorong tersebut, ternyata benar HARIYADI sudah mengamankan seorang kontraktor yakni Terdakwa beserta kabel;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi mobil patroli untuk datang ke gorong-gorong, tidak lama kemudian mobil patroli datang dan saksi bersama HARIYADI langsung membawa Terdakwa berserta kabel ke Kantor Security PT. IKPP Perawang, dan setibanya di kantor security, saksi menghubungi ISHAR, dan setelah datang barulah Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa kabel-kabel tersebut diambilnya di Areal Sawmill Lokasi PT. IKPP Perawang, setelah itu saksi, HARIYADI dan ISHAR membawa Terdakwa ke Areal Saw Mill tempat dimana Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut, setibanya di Areal Saw Mill, Terdakwa mengakui mengambil kabel-kabel tersebut dengan menggunakan parang dan obeng tespen, setelah berhasil diambil kabel dimasukkan ke dalam ember, saat itu Terdakwa juga menunjukan tempat dimana letak parang setelah berhasil memotong kabel-kabel tersebut di Areal Saw Mill sedangkan obeng tespen ada didalam tasnya dan ember juga ditunjukan oleh Terdakwa di Areal Saw Mill tersebut yang mana ember digunakan Terdakwa untuk membawa kabel-kabel dari Areal Saw Mill ke gorong-gorong, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kantor security dan barulah dibawa ke Polsek Tualang bersama barang bukti;
- Bahwa barang berupa kabel-kabel yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan masih dalam keadaan berfungsi untuk aliran listrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang berupa kabel-kabel tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kabel tersebut akan dijual bagian tembaganya kepada pengumpul barang bekas dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hariyadi Bin Agus Tami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh BUDIMAN yang mana saksi bertugas jaga di pos AMD yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gorong-gorong dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan mengarah ke gorong-gorong, tolong di pantau di luar" saksi jawab "siap ndan", setelah itu BUDIMAN kembali melakukan patroli, sekira pukul 17.40 WIB saksi menghubungi BUDIMAN dengan mengatakan "ada kontraktor yang keluar dari gorong-gorong Ndan, bawa kabel BUDIMAN jawab amankan saja, saya kesana", kemudian saksi 66 langsung menuju gorong-gorong yang berada diluar pagar Lokasi PT. IKPP Perawang, setibanya di gorong-gorong tersebut BUDIMAN melihat saksi sudah mengamankan seorang kontraktor yakni Terdakwa beserta kabel;
  - Bahwa kemudian BUDIMAN menghubungi mobil patroli untuk datang ke gorong-gorong, tidak lama kemudian mobil patroli datang dan saksi langsung membawa Terdakwa berserta kabel ke Kantor Security PT. IKPP Perawang, dan setibanya di kantor security, saksi menghubungi ISHAR, dan setelah datang barulah Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa kabel-kabel tersebut diambilnya di Areal Sawmill Lokasi PT. IKPP Perawang, setelah itu saksi, BUDIMAN dan ISHAR membawa Terdakwa ke Areal Saw Mill tempat dimana Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut, setibanya di Areal Saw Mill, Terdakwa mengakui mengambil kabel-kabel tersebut dengan menggunakan parang dan obeng tespen, setelah berhasil diambil kabel dimasukkan ke dalam ember, saat itu Terdakwa juga menunjukan tempat dimana letak parang setelah berhasil memotong kabel-kabel tersebut di Areal Saw Mill sedangkan obeng tespen ada didalam tasnya dan ember juga ditunjukan oleh Terdakwa di Areal Saw Mill tersebut yang mana ember digunakan Terdakwa untuk membawa kabel-kabel dari Areal Saw Mill ke gorong-gorong, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kantor security dan barulah dibawa ke Polsek Tualang bersama barang bukti;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel-kabel yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan masih dalam keadaan berfungsi untuk aliran listrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang berupa kabel-kabel tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kabel tersebut akan dijual bagian tembaganya kepada pengumpul barang bekas dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa baru selesai bekerja di areal sawmill, lalu Terdakwa melihat kabel terpotong di rak kabel saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sudah ada di tempat kerja Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanjat tiang tempat rak kabel tersebut, saat memanjat tersebut Terdakwa sudah membawa obeng tespen, kemudian Terdakwa mengetes kabel yang hendak Terdakwa potong dengan menggunakan obeng tespen dan setelah Terdakwa tes ternyata tidak ada arus listriknya, barulah Terdakwa potong kabel yang ada di rak tersebut, setelah terpotong, Terdakwa menggulung kabel yang berhasil Terdakwa potong dan Terdakwa jatuhkan ke lantai bawah tersebut, kemudian Terdakwa turun dari tiang, setelah turun, Terdakwa mencari ember dan menemukan ember di tempat kerja Terdakwa tersebut, setelah itu kabel yang telah Terdakwa gulung, Terdakwa masukkan kedalam ember, kemudian barulah ember yang berisikan kabel-kabel Terdakwa pegang dengan tangan kanan menuju gorong-gorong dengan melewati pagar Areal Saw Mill;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di gorong-gorong Areal Saw Mill, Terdakwa mengeluarkan kabel-kabel yang ada didalam ember, setelah itu kabel-kabel Terdakwa bawa keluar dari Lokasi PT. IKPP Perawang dengan melewati gorong-gorong akan tetapi setelah melewati gorong-gorong ternyata ada security yang sudah menunggu dan Terdakwa pun langsung diamankan oleh Security, kemudian s Terdakwa dibawa ke kantor security PT. IKPP Perawang, di kantor security Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa kabel-kabel tersebut diambil di Areal Sawmill Lokasi PT. IKPP Perawang tempat saya bekerja, setelah itu security membawa saya ke Areal Saw Mill tempat dimana Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut, setibanya di Areal Saw Mill, Terdakwa mengakui mengambil kabel-kabel tersebut dengan menggunakan parang dan obeng tespen, setelah berhasil diambil kabel dimasukkan ke dalam ember, saat itu Terdakwa juga menunjukan tempat dimana letak parang setelah berhasil memotong kabel-kabel tersebut di Areal Saw Mill sedangkan obeng tespen ada didalam tas Terdakwa dan ember juga Terdakwa tunjukan di Areal Saw Mill tersebut yang mana ember digunakan saya untuk membawa kabel-kabel dari Areal Saw Mill ke gorong- gorong, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kantor security dan barulah dibawa ke Polsek Tualang bersama barang bukti;
- Bahwa rencananya kabel-kabel tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan uangnya untuk kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa kabel-kabel tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel sebanyak 8 (delapan) gulungan;
- 1 (satu) buah Parang;
- 1 (satu) obeng taspen;
- 1 (satu) ember warna kuning bertuliskan BECHEM;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi BUDIMAN melakukan patroli sepeda motor di Lokasi PT. IKPP Perawang, saat itu saksi BUDIMAN hanya sendiri saja, saat di Areal Saw Mill saksi melihat seseorang yang berjalan kaki di pinggir pagar Areal Saw Mill mengarah ke gorong-gorong tersebut yang mana pinggir pagar arah gorong-gorong tersebut semak, kemudian saksi BUDIMAN langsung menghubungi anggota security yang bernama saksi HARIYADI yang mana saksi HARIYADI bertugas jaga di pos AMD yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gorong-gorong dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan mengarah ke gorong-gorong, tolong di pantau di luar" saksi HARIYADI jawab "siap ndan", setelah itu saksi BUDIMAN kembali melakukan patroli, sekira pukul 17.40 WIB saksi HARIYADI menghubungi saksi BUDIMAN dengan mengatakan "ada kontraktor yang keluar dari gorong-gorong Ndan, bawa kabel saksi BUDIMAN jawab amankan saja, saya kesana", kemudian saksi BUDIMAN 66 langsung menuju gorong-gorong yang berada diluar pagar Lokasi PT. IKPP Perawang, setibanya di gorong-gorong tersebut, ternyata benar saksi HARIYADI sudah mengamankan seorang kontraktor yakni Terdakwa beserta kabel;
- Bahwa kemudian saksi BUDIMAN menghubungi mobil patroli untuk datang ke gorong-gorong, tidak lama kemudian mobil patroli datang dan saksi BUDIMAN bersama HARIYADI langsung membawa Terdakwa beserta kabel ke Kantor Security PT. IKPP Perawang, dan setibanya di kantor security, saksi menghubungi saksi ISHAR, dan setelah datang barulah Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa kabel-kabel tersebut diambilnya di Areal Sawmill Lokasi PT. IKPP Perawang, setelah itu saksi BUDIMAN, saksi saksi HARIYADI dan saksi ISHAR membawa Terdakwa ke Areal Saw Mill tempat dimana Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut, setibanya di Areal Saw Mill, Terdakwa mengakui mengambil kabel-kabel tersebut dengan menggunakan parang dan obeng tespen, setelah berhasil diambil kabel dimasukkan ke dalam ember, saat itu Terdakwa juga menunjukkan tempat dimana letak parang

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil memotong kabel-kabel tersebut di Areal Saw Mill sedangkan obeng tespen ada didalam tasnya dan ember juga ditunjukkan oleh Terdakwa di Areal Saw Mill tersebut yang mana ember digunakan Terdakwa untuk membawa kabel-kabel dari Areal Saw Mill ke gorong-gorong, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kantor security dan barulah dibawa ke Polsek Tualang bersama barang bukti;

- Bahwa barang berupa kabel-kabel yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan masih dalam keadaan berfungsi untuk aliran listrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang berupa kabel-kabel tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kabel tersebut akan dijual bagian tembaganya kepada pengumpul barang bekas dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Barang Siapa";**
2. **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
3. **"Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana apabila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa telah



mengambil barang milik orang lain berupa kabel-kabel milik korban yakni PT. IKPP Perawang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **FARIA SOKHI LAIA**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pengambilan barang dimaksud dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan pelaku memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut sedangkan unsur “secara melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Areal Saw Mill PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi BUDIMAN melakukan patroli sepeda motor di Lokasi PT. IKPP Perawang, saat itu saksi BUDIMAN hanya sendiri saja, saat di Areal Saw Mill saksi melihat seseorang yang berjalan kaki di pinggir pagar Areal Saw Mill mengarah ke gorong-gorong tersebut yang mana pinggir pagar arah gorong-gorong tersebut semak, kemudian saksi BUDIMAN langsung menghubungi anggota security yang bernama saksi HARIYADI yang mana saksi HARIYADI bertugas jaga di pos AMD yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gorong-gorong dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan mengarah ke gorong-gorong, tolong di pantau di luar" saksi HARIYADI jawab "siap ndan", setelah itu saksi BUDIMAN kembali melakukan patroli, sekira pukul 17.40 WIB saksi HARIYADI menghubungi saksi BUDIMAN dengan mengatakan "ada kontraktor yang keluar dari gorong-gorong Ndan, bawa kabel saksi BUDIMAN jawab amankan saja, saya kesana", kemudian saksi BUDIMAN langsung menuju gorong-gorong yang berada diluar pagar Lokasi PT. IKPP Perawang, setibanya di gorong-gorong tersebut, ternyata benar saksi HARIYADI sudah mengamankan seorang kontraktor yakni Terdakwa beserta kabel;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BUDIMAN menghubungi mobil patroli untuk datang ke gorong-gorong, tidak lama kemudian mobil patroli datang dan saksi BUDIMAN bersama HARIYADI langsung membawa Terdakwa beserta kabel ke Kantor Security PT. IKPP Perawang, dan setibanya di kantor security, saksi menghubungi saksi ISHAR, dan setelah datang barulah Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa kabel-kabel tersebut diambilnya di Areal Sawmill Lokasi PT. IKPP Perawang, setelah itu saksi BUDIMAN, saksi saksi HARIYADI dan saksi ISHAR membawa Terdakwa ke Areal Saw Mill tempat dimana Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut, setibanya di Areal Saw Mill, Terdakwa mengakui mengambil kabel-

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kabel tersebut dengan menggunakan parang dan obeng tespen, setelah berhasil diambil kabel dimasukkan ke dalam ember, saat itu Terdakwa juga menunjukan tempat dimana letak parang setelah berhasil memotong kabel-kabel tersebut di Areal Saw Mill sedangkan obeng tespen ada didalam tasnya dan ember juga ditunjukan oleh Terdakwa di Areal Saw Mill tersebut yang mana ember digunakan Terdakwa untuk membawa kabel-kabel dari Areal Saw Mill ke gorong-gorong, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke kantor security dan barulah dibawa ke Polsek Tualang bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa barang berupa kabel-kabel yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang dan masih dalam keadaan berfungsi untuk aliran listrik dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang berupa kabel-kabel tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kabel tersebut akan dijual bagian tembaganya kepada pengumpul barang bekas dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa kabel-kabel adalah milik PT. IKPP Perawang tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang, dan dari kejadian tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap kabel-kabel tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dijual, namun belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur bersifat alternatif, apabila salah satu kualifikasi telah terbukti, terhadap kualifikasi lainnya tidak perlu terbukti seluruhnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum tersebut diatas, telah jelas pada waktu kejadian tersebut Terdakwa mengambil kabel-kabel milik PT. IKPP Perawang dengan cara merusak dan memotong dengan menggunakan parang dan obeng taspen, sehingga Terdakwa dapat mengambil barang berupa kabel-kabel tersebut, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dan memotong, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan korban, dan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kabel Sebanyak 8 (Delapan) Gulungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik dari PT. IKPP Perawang, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. IKPP Perawang;

- 1 (satu) bilah Parang;
- 1 (satu) Obeng Tespen;
- 1 (satu) Ember Warna Kuning bertuliskan BECHEM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FARIA SOKHI LAIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kabel Sebanyak 8 (Delapan) Gulungan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada PT. IKPP Perawang;

- 1 (Satu) bilah Parang;
- 1 (Satu) Obeng Tespen;
- 1 (Satu) Ember Warna Kuning bertuliskan BECHEM;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., selaku Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18